

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-23/PM/2002
TENTANG**

**PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG
DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemodal dan keterbukaan informasi oleh Emiten yang akan melakukan penerbitan Efek bersifat Utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bapepam tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dalam Denominasi Mata Uang Selain Mata Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

**Herwidayatmo
NIP. 060065750**

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-23/PM/2002
Tanggal : 24 Desember 2002

PERATURAN NOMOR IX.A.11: PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG DALAM DENOMINASI MATA UANG SELAIN MATA UANG RUPIAH

1. Penawaran Umum Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah wajib mengikuti Peraturan Bapepam yang berkaitan dengan Penawaran Umum.
2. Informasi tambahan yang wajib diungkapkan dalam Prospektus sekurang-kurangnya adalah:
 - a. jumlah, nilai, dan jangka waktu Efek yang bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah serta kesetaraan (equivalen) nilainya dalam mata uang rupiah pada saat Efek tersebut ditawarkan;
 - b. resiko yang dihadapi, antara lain yang berkaitan dengan selisih kurs serta dampaknya pada kondisi keuangan Emiten;
 - c. ada atau tidak adanya sarana lindung nilai serta manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan lindung nilai tersebut;
 - d. ada atau tidak adanya dana pelunasan utang serta ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang tersebut;
 - e. ada atau tidak adanya aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan; dan
 - f. pendapatan Emiten baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang selain mata uang rupiah.
3. Penjamin Emisi Efek atau Emiten (dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek) wajib menyerahkan laporan mengenai jumlah dan saat jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah kepada Bapepam dan tembusan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjabatan.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Desember 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750